

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ketentuan Umum *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan kata yang berasal dari kata *adhdharby fil ardhi*, yang memiliki arti berpergian untuk urusan berniaga.<sup>1</sup> Atau juga berasal dari kata *dharaba-yadhrib-dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Makna dari memukul atau berjalan ini yakni sebuah proses seseorang yang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha.<sup>2</sup>

Perkataan *mudharabah* diambil dari kata *dharb* (usaha) diatas bumi, hal ini dikarenakan *mudharib* (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usaha yang dilakukannya. Selain keuntungan yang didapat, *mudharib* berhak mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri.<sup>3</sup> Kata *dharb* populer digunakan oleh penduduk Irak, dengan maksud yang sama pula, penduduk Hijaz menggunakan istilah *muqaradah* (diambil dari kata *qard* yang berarti menyerahkan, dimana pemilik modal menyerahkan hak atas modalnya kepada amil atau pengguna modal)<sup>4</sup> atau *qiradh* yang berarti memotong dengan makna bahwa pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk kemudian menyerahkannya kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya.<sup>5</sup>

*Mudharabah* menurut ahli fiqih yakni suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan pada prinsip dagang yang mana keuntungan dibagi berdasarkan pembagian,

---

<sup>1</sup> Sri, *Akuntansi*,..., h. 128

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. I, h. 95

<sup>3</sup> Wiroso, *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, h. 33

<sup>4</sup> Ibid..., h.33

<sup>5</sup> Rizal, *Akuntansi*..., h. 108

atas persetujuan oleh para pihak misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.<sup>6</sup>

Secara teknis, PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* yakni sebagai suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana (100%), sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola. Apabila mendapat keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila mengalami kerugian finansial maka akan ditanggung oleh pemilik dana. Namun, apabila kerugiannya diakibatkan oleh kelalaian si pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh pengelola dana.<sup>7</sup>

Jadi, akad *mudharabah* yakni suatu perjanjian antara dua pihak maupun lebih, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana yang menyediakan modal dana 100% , sedangkan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dana. Apabila menghasilkan keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan di awal perjanjian, sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana selama tidak adanya kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola dana.

Tujuan dari akad *mudharabah* yakni supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik modal yang tidak atau belum mempunyai pengalaman dalam perniagaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam berniaga maupun lainnya dengan orang yang sudah berpengalaman di berbagai bidang namun ia tidak mempunyai modal. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk menghindari masalah dalam menyalakan modal pemilik harta dan menyalakan tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.<sup>8</sup>


---

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, Cet. III, h. 30

<sup>7</sup> Sri, *Akuntansi*,..., h. 128

<sup>8</sup> Wiroso, *Seri*...,h. 34

Skema alur transaksi *mudharabah*:<sup>9</sup>



Keterangan:

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
  2. Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
  3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
  4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah
  5. Jika rugi, ditanggung pemilik dana
2. Dasar Hukum *Mudharabah*
- a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

<sup>9</sup> Sri, *Akuntansi*,..., h. 130

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. al-Jumu’ah [62]: 10)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُۥٔ ۖ ۝١٠﴾

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُۥٓ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُۥٓ ۚ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُٓ ءِثْمٌ قَلْبُهُۥٓ ۚ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُۥٓ وَثُلُثَهُۥٓ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ ۝١١﴾

وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُۥٓ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ

وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُۥٓ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٥﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzammil [73]: 20)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari ayat ini adalah adanya kata *yadhribuna* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki arti yakni melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>10</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya:

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

<sup>10</sup> Muhammad, *Bank...*, h. 95

QS. al-Jumu'ah [62]: 10 dan QS. al-Baqarah [2]: 198 merupakan ayat yang sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.<sup>11</sup>

b. Hadist

Dari Shalih bin Suaib r.a. dari ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah)<sup>12</sup>

Dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW. beliau membenarkannya.” (H.R. Thabrani dari Ibnu Abbas)<sup>13</sup>

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

- a. Pelaku, terdiri dari pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*)

Ketentuan syariah:

- Pelaku harus berusia baligh dan cakap mengenai hukum
- Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan sesama muslim maupun non muslim
- Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, namun ia diperbolehkan mengawasi

- b. Objek *Mudharabah* berupa modal dan kerja

Ketentuan syariah objek *mudharabah*:

---

<sup>11</sup> Ibid..., h. 96

<sup>12</sup> Dede, *Tafsir...*, h. 186

<sup>13</sup> Sri, *Akuntansi...*, h. 132

## 1) Modal

- Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau asset lainnya (dinilai dari besar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- Modal harus tunai
- Pengelola dana tidak diperkenankan kembali *memudharabahkan* modal *mudharabah*, apabila terjadi maka dianggap pelanggaran, kecuali atas izin pemilik dana.
- Pengelola dana tidak diperkenankan meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran, kecuali atas izin pemilik dana.
- Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

## 2) Kerja

- Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, *selling skill*, ketrampilan, *management skill*, dan lain-lain.
- Kerja merupakan hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- Pengelola dana harus menjalankan usahanya sesuai syariah
- Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak
- Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

## c. Ijab Kabul/serah terima

Merupakan pernyataan dan ekspresi saling rela antar pihak yang dilakukan secara verbal, tertulis, maupun melalui cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

Ketentuan syariah:

- 1) Nisbah merupakan besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima antar pihak yang melakukan akad atas keuntungan yang diperoleh.
- 2) Nisbah harus jelas diketahui oleh pihak yang melakukan akad
- 3) Perubahan nisbah harus berdasarakan kesepakatan pihak yang melakukan akad
- 4) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menjadi sebab munculnya riba.<sup>14</sup>

4. Karakteristik *Mudharabah*

a. Kedua pihak yakni pemilik dana dan pengelola dana mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam akad/perjanjian harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak
- 2) Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak. Makna dari penawaran dan penerimaan adalah suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa langsung melalui bentuk proposal tertulis dan langsung ditandatangani, juga bisa melalui surat menyurat/koresponden dengan *fax* atau computer yang telah disahkan oleh Cendikiawan Fiqh Islam dan OKI.

b. Modal merupakan sejumlah uang pemilik dana yang diberikan kepada pengelola dana untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya
- 2) Modal harus tunai tidak diperbolehkan dalam bentuk piutang, seandainya berbentuk asset menurut Jumhur Ulama Fiqih

---

<sup>14</sup> Sri, *Akuntansi*,..., h. 132-133

diperbolehkan asal berbentuk barang niaga yang mempunyai nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak.

- c. Keuntungan merupakan jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan daripada *mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Keuntungan harus berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan kontrak
  - 2) Porsi bagi hasil keuntungan harus disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak
  - 3) Pemilik dana akan menanggung semua kerugian yang terjadi, namun apabila pengelola dana yang jelas melakukan pelanggaran atau penghilangan dana secara sengaja maka kerugian akan ditanggung pengelola dana.
- d. Jenis usaha/ pekerjaan diharapkan dapat mewakili/menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* sebagai pengelola dana dalam usahanya untuk membayar/mengembalikan modal kepada *shahibul maal* sebagai pemilik dana. Kententuannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Bentuk usaha merupakan hak khusus *mudharib* tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana. Menurut Hambali diperbolehkan adanya peran serta/ partisipasi pemilik dana dalam usaha tersebut.
  - 2) Pemilik dana tidak boleh membatasi kegiatan pengelola dana dalam usahanya untuk memperoleh laba/keuntungan.
  - 3) Pengelola dana tidak boleh melanggar hukum syariah Islam dalam usahanya dan harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.
  - 4) Pengelola dana harus mematuhi semua syarat yang diajukan pemilik dana, asal tidak bertentangan dengan kontrak *mudharabah*.

Batasan kegiatan *mudharib* sehubungan dengan dana *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Harus benar-benar memiliki usaha sesuai dengan kontrak
  - 2) Usaha yang dimiliki harus sesuai dengan surat kuasa hukum
- e. Modal *mudharabah* tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, karena akan berdampak kurangnya pembagian hasil usaha oleh anggota/nasabah yang menginvestasikan dananya.
- f. Garansi dalam *mudharabah* untuk menunjukkan adanya tanggung jawab dari *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Peraturan jaminan dalam *mudharabah* yakni bahwa *mudharib* akan bertanggungjawab untuk mengembalikan modal pemilik dana dalam hal apapun, tidak boleh pada waktu jatuh tempo, *mudharib* memiliki dana tersebut sebagai *trust* dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut kecuali dalam hal pelanggaran.<sup>15</sup>
5. Macam-macam *Mudharabah*
- a. *Mudharabah Muqayyadah (restricted mudharabah/specified mudharabah)*

Merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, dimana si pengelola dana dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Pembatasan ini mencerminkan kecenderungan umum pemilik dana dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>16</sup>

*Mudharabah Muqaidah/Muqayyadah* (investasi terikat) yakni pemilik dana memberi batasan/syarat kepada pengelola dana dalam pengelolaan dana. Jadi dalam investasi ini pengelola dana (bank)

---

<sup>15</sup> Wiroso, *Seri...*, h. 38-42

<sup>16</sup> Muhammad, *Bank...*, h. 97

kedudukannya hanya sebagai agen saja dan atas kegiatannya maka bank dapat menerima imbalan berupa *fee*.<sup>17</sup>

b. *Mudharabah Muthlaqah (unrestricted mudharabah)*

Merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, dengan cakupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering mencontohkannya dengan ungkapan ( *if'al ma syi'ta* atau lakukanlah sesukamu) dari pemilik dana ke pengelola dana yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>18</sup>

*Mudharabah Muthlaqah* (investasi tidak terikat) yakni pihak pengusaha diberi kuasa penuh dalam menjalankan proyeknya tanpa larangan/gangguan apapun dan tidak terikat dengan waktu, jenis, tempat, perusahaan dan pelanggan. Investasi ini dalam perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.<sup>19</sup>

c. *Mudharabah Musytarakah*

Merupakan bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.akad ini menjadi solusi sekiranya dalam melakukan perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal/dana yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedangkan di sisi lain, bertujuan untuk dapat meningkatkan kemajuan investasi. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Pembagian hasil usaha akad ini adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana *musyarakah*.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Wiroso, *Seri...*, h. 35-36

<sup>18</sup> Muhammad, *Bank...*, h. 97

<sup>19</sup> Wiroso, *Seri...*, h. 35

<sup>20</sup> Rizal, *Akuntansi...*, h. 109

## 6. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

### a. Manfaat *Mudharabah*

- 1) Koperasi/Bank akan menikmati peningkatan dari bagi hasil pada saat keuntungan anggota/nasabah meningkat.
- 2) Koperasi/Bank tidak memiliki kewajiban untuk membayar bagi hasil kepada anggota/nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha koperasi/bank hingga tidak akan mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha anggota/nasabah, sehingga anggota/nasabah tidak merasa keberatan.
- 4) Koperasi/Bank akan lebih selektif dan berhati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi, itulah nantinya yang akan dibagikan.

### b. Risiko *Mudharabah*

Risiko *Mudharabah* terutama dalam penerapan dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yakni:

- 1) *Side streaming*, anggota/nasabah menggunakan dana itu tidak seperti yang dituangkan dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan dari pihak anggota/nasabah, bila anggota/nasabahnya tidak jujur.<sup>21</sup>

## 7. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:<sup>22</sup>

- a. Waktu yang ditentukan telah berakhir
- b. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri
- c. Salah satu pihak ada yang meninggal dunia atau hilang akal

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Bank...*, h. 97-98

<sup>22</sup> Sri, *Akuntansi...*, h. 134

- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagaimana yang sudah dituangkan dalam akad
- e. Modal sudah tidak ada

## **B. Ketentuan Umum Simpanan Berjangka (Deposito)**

### **1. Pengertian Simpanan Berjangka (Deposito)**

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>23</sup> Pada KSPPS Arthamadina salah satu bentuk simpanannya yakni simpanan sukarela dan simpanan berjangka (deposito).

Simpanan Berjangka (Deposito) merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik atau diambil pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara anggota/nasabah dengan koperasi/bank yang bersangkutan.<sup>24</sup> Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.<sup>25</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>26</sup> Deposito *mudharabah* adalah suatu dana investasi yang ditempatkan oleh anggota/nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad yang sudah disepakati antara pihak koperasi/bank dengan anggota/nasabah investor.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Mardani, *Aspek...*, h. 237

<sup>24</sup> Wiroso, *Seri...*, h. 54

<sup>25</sup> Rizal, *Akuntansi...*, h. 98

<sup>26</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, h. 3

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Ed.I, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 91

Deposito *mudharabah* menurut Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan jenis investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), yang kemudian akan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini akan dibagi dengan cara berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi yang sudah disepakati diawal akad antara kedua belah pihak.<sup>28</sup>

## 2. Landasan Ayat Simpanan Berjangka (Deposito)

### a. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa [4]: 29)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

<sup>28</sup> Sutan, *Perbankan...*, h. 53

akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maaidah [5]:1)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya:

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

b. Hadits

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. dari Ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Dede, *Tafsir...*, h. 186

Dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW. beliau membenarkannya.” (H.R. Thabrani dari Ibnu Abbas)<sup>30</sup>

Dari ‘Amr bin ‘Auf :” Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (H.R. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)<sup>31</sup>

### 3. Ketentuan Umum Simpanan Berjangka (Deposito) berdasarkan *Mudharabah*

Sesuai keputusan Dewan Syariah Nasional MUI, berikut ketentuannya:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

---

<sup>30</sup> Sri, *Akuntansi*,..., h. 132

<sup>31</sup> Fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, h. 2

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>32</sup>

### C. Ketentuan Umum Pinalti

#### 1. Pengertian Pinalti

Pinalti merupakan denda yang dibebankan kepada anggota/nasabah pemegang rekening simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* apabila anggota/nasabah tersebut mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo.<sup>33</sup>

Pinalti merupakan denda pada saat simpanan berjangka (deposito) tersebut diminta/dicairkan sebelum jatuh tempo yang sudah disepakati di awal pada saat pembukaan simpanan berjangka (deposito). Simpanan bejangka (deposito) mempunyai jangka waktu 3, 6, 9, dan 12 bulan.<sup>34</sup>

#### 2. Dasar Hukum Pinalti

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۗ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ۖ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maaidah [5]:1)

#### 3. Ketentuan Teknis Pinalti

Simpanan berjangka (deposito) memiliki ketentuan teknis seperti harus adanya syarat-syarat pembukaan, formulir, bilyet, spesimen tanda tangan, penutupan, dan lain sebagainya. Sebagaimana simpanan

<sup>32</sup> Fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, h. 3-4

<sup>33</sup> Ismail, *Perbankan...*, h. 95

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Waluyo S.E. Ketua KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang pada tanggal 25 April 2017

yang berprinsip *mudharabah* lainnya, simpanan berjangka (deposito) berprinsip *mudharabah* juga akan mendapat keuntungan/ bagi hasil atas keuntungan koperasi/bank. Pembayaran keuntungannya dilakukan pada akhir bulan/jatuh tempo.<sup>35</sup>

Dalam hal pencairan simpanan berjangka (deposito) *mudharabah muthlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, maka koperasi/bank syariah diperbolehkan mengenakan pinalti (denda) kepada anggota/nasabahnya sesuai ketentuan yang berlaku di koperasi/bank syariah. Denda harus ditulis di dalam akad dan dijelaskan kepada anggota/nasabah pada saat melakukan pembukaan simpanan berjangka (deposito) *mudharabah muthlaqah* untuk semua jangka waktu (3, 6, dan 12 bulan) yang kemudian untuk disepakati bersama oleh anggota/nasabah dan koperasi/bank.<sup>36</sup>

Menurut Kamus Perbankan dan buku yang ditulis oleh Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., MBA., M.A.E.P memiliki definisi mengenai pinalti adalah sebuah denda yang harus dibayarkan nasabah atas simpanannya yang diambil sebelum jatuh tempo jangka waktu yang telah disepakati kepada pihak Bank. Bank Syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah*<sup>37</sup>

Pinalti dibebankan dengan alasan bahwa koperasi/bank telah mengestimasi penggunaan dana simpanan berjangka (deposito), sehingga apabila pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo maka akan dapat mengganggu likuiditas koperasi/bank. Pinalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi digunakan untuk

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Bank...*, h. 157

<sup>36</sup> Adiwarmanto, *Analisis...*, h. 365

<sup>37</sup> Risqi Aulia, Tugas Akhir *Perhitungan Pinalti Deposito Mudharabah di PT. BPRS PNM Binama Semarang*, Semarang: UIN Walisongo, 2015, h. 70

dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu para pihak yang membutuhkan.<sup>38</sup>

#### 4. Jenis-jenis pinalti

Pinalti simpanan berjangka (deposito) akan dicatat dalam akun pendapatan lain-lain koperasi/bank.<sup>39</sup> Kebijakan mengenai pinalti pada setiap lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank memiliki perbedaan. Namun secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Pinalti dihitung sekian persen tertentu dari bagi hasil/bunga sebelum pajak
- b. Pinalti dihitung sekian persen tertentu dari bagi hasil/bunga setelah pajak
- c. Pinalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal simpanan berjangka (deposito)<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ismail, *Perbankan...*, h. 95

<sup>39</sup> Wawancara Bapak Budi S.E. Ketua KSPPS Arthamadina pada tanggal 25 April 2017

<sup>40</sup> amanitanovi@uny.ac.id, Bab 4-Deposito, h. 30